



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 120 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA DARMASARI KECAMATAN BAYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,





Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Darmasari Kecamatan Bayah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	/
ASISTEN SEKDA	/
KEPALA BAGIAN TPKS	/
KEPALA BAGIAN HUKUM	/

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA DARMASARI
KECAMATAN BAYAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1


Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir, punggung gunung, atau pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta
 9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
 10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
 11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
 12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
 13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
 14. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa Darmasari Kecamatan Bayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II

BATAS DESA

Bagian Kesatu

Luas Wilayah

Pasal 3

Desa Darmasari Kecamatan Bayah memiliki luas wilayah 1.684,46 Ha (seribu enam ratus delapan puluh empat koma empat enam hektar).

Bagian Kedua

Batas Desa Darmasari Kecamatan Bayah

Pasal 4




Desa Darmasari Kecamatan Bayah memiliki batas-batas meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bayah Timur Kecamatan Bayah, dan Desa Pamubulan Kecamatan Bayah;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pamubulan Kecamatan Bayah, dan Desa Sawarna Kecamatan Bayah;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut, dan Desa Bayah Barat Kecamatan Bayah.

Bagian Ketiga

Segmen Batas Desa Darmasari Kecamatan Bayah dengan Desa Bayah Timur Kecamatan Bayah

Pasal 5

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Segmen Batas Desa Darmasari Kecamatan Bayah dengan Desa Bayah Timur Kecamatan Bayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Darmasari Kecamatan Bayah, Desa Bayah Timur Kecamatan Bayah, dan Desa Pamubulan Kecamatan Bayah terletak pada TK 36.02.03.2011-03.2013-03.2018-000; dan
- b. dilanjutkan ke arah barat menyusuri as Sungai Cidikit hingga bertemu simpul batas Desa Bayah Barat Kecamatan Bayah, Desa Darmasari Kecamatan Bayah, dan Desa Bayah Timur Kecamatan Bayah terletak pada TK 36.02.03.2001-03.2011-03.2013-000.

Bagian Keempat

Segmen Batas Desa Darmasari Kecamatan Bayah dengan Desa Pamubulan Kecamatan Bayah

Pasal 6

Segmen Batas Desa Darmasari Kecamatan Bayah dengan Desa Pamubulan Kecamatan Bayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan b, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Darmasari Kecamatan Bayah, Desa Bayah Timur Kecamatan Bayah, dan Desa Pamubulan Kecamatan Bayah terletak pada TK 36.02.03.2011-03.2013-03.2018-000;
- b. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cinanggung hingga bertemu as Sungai Cinanggung terletak pada TK 36.02.03.2011-03.2018-001;
- c. dilanjutkan ke arah tenggara melewati kebun karet hingga bertemu as Jalan Raya Bayah - Cibareno terletak pada TK 36.02.03.2011-03.2018-002;
- d. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Jalan Raya Bayah - Cibareno hingga bertemu as Jalan Raya Bayah - Cibareno terletak pada TK 36.02.03.2011-03.2018-003;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- e. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri tepi Jalan Lingkungan Purwodadi hingga bertemu tepi Jalan Lingkungan Purwodadi terletak pada TK 36.02.03.2011-03.2018-004;
- f. dilanjutkan ke arah selatan melewati Kebun Karet Jawatie hingga bertemu as Sungai Cipamubulan yang terletak pada TK 36.02.03.2011-03.2018-005; dan
- g. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Cipamubulan hingga bertemu simpul batas Desa Sawarna Kecamatan Bayah, Desa Darmasari Kecamatan Bayah, dan Desa Pamubulan Kecamatan Bayah terletak pada TK 36.02.03.2002-03.2011-03.2018-000.

Bagian Kelima

**Segmen Batas Desa Darmasari Kecamatan Bayah dengan
Laut
Pasal 7**


Segmen Batas Desa Darmasari Kecamatan Bayah dengan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan c, dimulai dari:

- a. garis pantai terletak pada TK 36.02.03.2002-03.2011-000; dan
- b. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri garis pantai Laut Samudera Hindia hingga bertemu simpul batas Desa Bayah Barat Kecamatan Bayah, Desa Darmasari Kecamatan Bayah, dan garis pantai terletak pada TK 36.02.03.2001-03.2011-000.

Bagian Keenam

**Segmen Batas Desa Darmasari Kecamatan Bayah dengan
Desa Sawarna Kecamatan Bayah
Pasal 8**

Segmen Batas Desa Darmasari Kecamatan Bayah dengan Desa Sawarna Kecamatan Bayah sebagaimana dimaksud

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

dalam Pasal 4 huruf b, dimulai dari:

- a. garis pantai terletak pada TK 36.02.03.2002-03.2011-000; dan
- b. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cipamubulan hingga bertemu simpul batas Desa Sawarna Kecamatan Bayah, Desa Darmasari Kecamatan Bayah, dan Desa Pamubulan Kecamatan Bayah terletak pada TK 36.02.03.2002-03.2011-03.2018-000.

Bagian Ketujuh

Segmen Batas Desa Darmasari Kecamatan Bayah dengan
Desa Bayah Barat Kecamatan Bayah

Pasal 9

Segmen Batas Desa Darmasari Kecamatan Bayah dengan
Desa Bayah Barat Kecamatan Bayah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dimulai dari:

- a. garis pantai terletak pada TK 36.02.03.2001-03.2011-000;
- b. dilanjutkan ke arah timur menyusuri Muara Cimadur hingga bertemu jembatan terletak pada TK 36.02.03.2001-03.2011-001;
- c. dilanjutkan ke arah timur menyusuri Muara Cimadur hingga bertemu Muara Cimadur terletak pada TK 36.02.03.2001-03.2011-002;
- d. dilanjutkan ke arah timur laut melewati pematang Sawah Blok Kampung Sawah hingga bertemu as jalan terletak pada TK 36.02.03.2001-03.2011-003; dan
- e. dilanjutkan ke arah timur laut melewati pematang Sawah Blok Kampung Sawah hingga bertemu simpul batas Desa Bayah Barat Kecamatan Bayah, Desa Darmasari Kecamatan Bayah, dan Desa Bayah Timur Kecamatan Bayah terletak pada TK 36.02.03.2001-03.2011-03.2013-000.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Bagian Kedelapan

Pilar dan Peta Batas Desa Darmasari Kecamatan Bayah

Pasal 10

- (1) Pilar Batas Desa Darmasari Kecamatan Bayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Wilayah Desa Darmasari Kecamatan Bayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan

Posisi Titik Koordinat Batas Desa Darmasari Kecamatan

Bayah

Pasal 11





- (1) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan:
 - a. nama Desa, atau kelurahan;
 - b. nama kecamatan;
 - c. fungsi lahan; dan/atau
 - d. alam.
- (2) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Segmen Batas Desa Darmasari Kecamatan Bayah tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

hak lainnya pada masyarakat.


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 10 Oktober 2022


BUPATI LEBAK,

ITI-OCTAVIA JAYABAYA





Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 10 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK



BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 120

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 120 TAHUN 2022
 TENTANG BATAS DESA DARMASARI
 KECAMATAN BAYAH

DAFTAR PILAR BATAS DESA DARMASARI KECAMATAN BAYAH


TIPE PILAR	JENIS PILAR	KODE NOMOR PILAR	TITIK KOORDINAT			
			X_DMS	Y_DMS	X_UTM	Y_UTM
D	PABU	36.02.03.2011.2013.2018. 0797.	106° 16' 9,104" E	6° 55' 12,395" S	640219	9234896
D	PABU	36.02.03.2001.2011.2013. 0798.	106° 15' 54,097" E	6° 55' 10,765" S	639758	9234947
D	PBU	36.02.03.2001.2011. 0800.	106° 15' 29,157" E	6° 55' 58,325" S	638989	9233488
D	PBU	36.02.03.2011.2018. 0801.	106° 16' 44,788" E	6° 55' 32,770" S	641312	9234267
D	PBU	36.02.03.2011.2018. 0802.	106° 17' 27,275" E	6° 55' 20,994" S	642617	9234625
D	PABU	36.02.03.2002.2011.2018. 0803.	106° 16' 55,392" E	6° 56' 54,468" S	641631	9231757
D	PABU	36.02.03.2002.2011. 0804.	106° 15' 57,367" E	6° 58' 7,274" S	639844	9229525

KETERANGAN:

D : Tipe Pilar Batas Antar Desa Dalam Kecamatan

PBU : Pilar Batas Utama

PABU : Pilar Acuan Batas Utama


PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	


X_DMS : Garis Horizontal Derajat, Menit, dan Detik
Y_DMS : Garis Vertikal Derajat, Menit, dan Detik
X_UTM : Garis Horizontal Universal Transverse Mercator
Y_UTM : Garis Vertikal Universal Transverse Mercator

BUPATI LEBAK,

IRI OCTAVIA JAYABAYA



PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	



PARAF KOORDINASI
 SEKRETARIS DAERAH
 ASISTEN SEKDA
 KEPALA BAGIAN TPKS
 KEPALA BAGIAN HUKUM

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LEBAK
NO. 1
TANGGAL : 30.03.2011
TENTANG : BATAS DESA DARMABARI KECAMATAN BAYAH

PETA BATAS DESA
 36.02.03.2011
 DESA DARMABARI
 KECAMATAN BAYAH
 KABUPATEN LEBAK

U
 SKALA 1:10.000

Datum Horizontal : ERSI 2011
 Elipsoid Referensi : WGS 1984
 Sistem Proyeksi Peta : Universal Transverse Mercator (UTM)
 Sistem Garis : Garis Garis Meridional

KETERANGAN :
 □ Batas Desa/Kelurahan yang Diusulkan
 — Batas Desa/Kelurahan
 — Area saling Malar
 ▲ Titik Kartomark
 ● Titik Pilar Desa/Kelurahan
 ● Fasilitas Umum dan Bangunan Lain-lain

Daftar Titik Kartomark Batas Desa

BUPATI LEBAK
 ITI OCTAVIA JANSARYA

SUMBER DATA
 - Data Topografi Satelit Resolusi Tinggi nomor tahun 2013-2015
 - Data batas wilayah administratif (desa/kelurahan) hasil kegiatan Kesepakatan Tahunan 2021
 - Data batas wilayah administratif Kabupaten Lebak
 - Hasil pemetaan batas Desa/kelurahan tahun 2011

RIWAYAT PETA
 Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dan BKPD/OPD terkait.

Catatan:
 Peta ini disiapkan khusus untuk memenuhi kebutuhan dan line kegiatan Pemetaan Batas Desa sesuai Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2018

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 120 TAHUN 2022
 TENTANG BATAS DESA DARMASARI
 KECAMATAN BAYAH

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA DARMASARI KECAMATAN BAYAH

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 36.02.03.2001-03.2011-000	6° 56' 21,811" LS	106° 14' 55,717" BT	637960,78	9232769,46
TK 36.02.03.2001-03.2011-001	6° 56' 21,629" LS	106° 14' 56,136" BT	637973,64	9232775,03
TK 36.02.03.2001-03.2011-002	6° 56' 22,226" LS	106° 15' 8,856" BT	638363,99	9232755,66
TK 36.02.03.2001-03.2011-003	6° 55' 49,864" LS	106° 15' 40,873" BT	639349,31	9233747,05
TK 36.02.03.2001-03.2011-03.2013-000	6° 55' 10,765" LS	106° 15' 54,097" BT	639758,39	9234946,88
TK 36.02.03.2002-03.2011-000	6° 58' 7,274" LS	106° 15' 57,367" BT	639844,26	9229525,20
TK 36.02.03.2002-03.2011-03.2018-000	6° 56' 54,468" LS	106° 16' 55,392" BT	641631,13	9231756,61
TK 36.02.03.2011-03.2013-03.2018-000	6° 55' 12,348" LS	106° 16' 9,115" BT	640219,20	9234897,01
TK 36.02.03.2011-03.2018-001	6° 55' 20,345" LS	106° 16' 15,914" BT	640427,22	9234650,85
TK 36.02.03.2011-03.2018-002	6° 55' 32,556" LS	106° 16' 44,659" BT	641308,51	9234273,40
TK 36.02.03.2011-03.2018-003	6° 55' 20,763" LS	106° 17' 26,987" BT	642608,68	9234632,11
TK 36.02.03.2011-03.2018-004	6° 55' 21,894" LS	106° 17' 27,753" BT	642632,09	9234597,31
TK 36.02.03.2011-03.2018-005	6° 56' 15,294" LS	106° 17' 34,924" BT	642847,73	9232956,55




KETERANGAN :

KOORDINAT UTM: Koordinat Universal Transverse Mercator

X (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu Y secara Horizontal

Y (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu X secara Vertikal


 BUPATI LEBAK,
 ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	